

Konsep Jihad dalam Perspektif Islam

Rif'at Husnul Ma'afi*

Email: husnul_ma'afi@yahoo.com

Muttaqin*

Email: darussalamaceh@yahoo.co.id

Abstract

It was a fatal mistake when terrorism equated with the doctrine of jihad in Islam. Terrorism in Arabic word termed as al-Irhab is not taught in the Qur'an. Even in Surah al-Anfal: 60 wrote the word "turhibûna", but it can't be used as the argument that terrorism is taught Islam. The word "turhibûna" here is more to frighten the enemy on the battlefield. By studying the turats and contemporary books, this simple paper tries to explore some of the misunderstandings about jihad. Then, those errors will be corrected by referring to the original opinion of the Muslim scholars, which in this paper referred to Ibn Qayyim al-Jawzi's opinions. The results of the study showed that this misunderstanding lied on the meaning and concept of jihad. As understood by some people that jihad is a war in the path of Allah (fi sabilillah) only. In fact, the realm of jihad is very wide. Ibn Qayyim explained that jihad consists of 13 levels. These levels can be reduced to four parts, which one of them is fighting the infidels. Jihad against the infidels is not using the weapons. There are several steps that must be passed, so that jihad to infidels can be done. Of this division is also seen that the jihad war is not the only solution used by Islam in upholding Allah's name (kalimatullah). So, this paper is expected to be able to describe the jihad in Islam based on the Qur'an and Prophetic traditions.

Keywords: Jihad, al-Quran, al-Sunnah, Ibn Qoyyim, Ethics.

Abstrak

Merupakan suatu kesalahan fatal ketika Terorisme disamakan dengan ajaran jihad dalam agama Islam. Terorisme yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kata al-irhâb tidak diajarkan dalam al-qur'an. Meskipun dalam Surat al-Anfal: 60 tertulis kata "turhibûna", namun ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa terorisme merupakan ajaran Islam. Kata "turhibûna" di sini lebih kepada menakuti musuh di medan perang. Maka, dengan menelaah buku-buku turats dan kontemporer, makalah sederhana ini mencoba untuk menelusuri beberapa kesalahpahaman terhadap jihad. Kesalahan tersebut kemudian

* Fakultas Ushuluddin Institut Studi Islam Darussalam Gontor. Jl. Raya Siman Km. 06. Ds. Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo Jawa Timur. Telp. (0352).

dikoreksi dengan merujuk kepada pendapat asli dari para ulama, yang dalam makalah ini mengambil pendapat Ibn Qayyim al-Jauzi. Hasil dari penelusuran menunjukkan bahwa kesalahpahaman terletak pada makna dan konsep jihad. Sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang bahwa jihad adalah perang di jalan Allah (fi sabilillah) saja. Padahal, ranah jihad sangat luas. Ibn Qayyim menguraikan bahwa jihad terdiri dari 13 tingkatan. Tingkatan ini bisa dipadatkan menjadi empat pembagian yang salah satunya adalah jihad memerangi kaum kafir. Jihad melawan kaum kafir sendiri tidak diawali dengan menggunakan senjata. Ada tahapan yang harus dilalui, sehingga jihad perang baru boleh dilakukan terhadap orang kafir. Dari pembagian ini pula terlihat bahwa jihad perang bukanlah satu-satunya solusi yang digunakan oleh Islam dalam menegakkan kalimatullah. Maka, artikel ini diharapkan mampu menggambarkan jihad dalam Agama Islam yang sesuai dengan al-Qur'an dan tuntunan Rasulullah SAW.

Kata Kunci: Jihad, al-Qur'an, al-Sunnah, Ibn Qayyim, Etika.

PENDAHULUAN

Dewasa ini jihad seringkali dipahami tidak sebagaimana mestinya. Kondisi ini dipicu oleh beberapa sebab, salah satunya interpretasi yang salah terhadap makna jihad, baik yang dipahami oleh beberapa Kaum Muslim atau non-Muslim.¹ Bagi non-Muslim, mereka menilai jihad dalam Islam merupakan situasi yang tidak terkendali, irasional, dan konotasinya perang total.² Fakta ini bisa kita dapatkan dalam sejumlah buku yang ditulis oleh beberapa non-Muslim yang anti terhadap Agama Islam. Jack Nelson-Pallmeyer dalam *Is Religion Killing Us?* Menulis:

"The problem of Islam and violence is not limited to incompatible texts but is rooted in the overwhelming preponderance of passages in the Qur'an that

¹ Sebagaimana yang dipahami oleh Johannes J. G. Jansen, seorang ahli Arab dari Belanda yang mengatakan Islam adalah agama kekerasan yang menganjurkan perang melawan mereka yang tidak sepaham. Ia juga berpendapat bahwa akademisi Barat menyesatkan masyarakat dengan terus-menerus menggaungkan bahwa Islam adalah agama damai. Sementara rata-rata muslim menganggap Barat sebagai "rumah perang." Hans Jansen bisa dibilang "bukan teman Islam". Dalam buku-bukunya ia memperingatkan karakter agresif agama Islam dan ancaman Islamisasi di Eropa. Rekan-rekan seprofesinya tidak menganggap peringatannya serius, apalagi publik luas. Seperti halnya para orientalis lain, ketidakmertian tentang Islam membuatnya selalu sinis dalam memandang Islam sehingga penilaiannya tentang Islam tidak objektif. Hanya saja yang jadi masalah, kekeliruannya terhadap Islam terus dikampanyekan dengan kedok menjadi dosen atau penulis buku. Lihat: <http://www.hidayatullah.com/read/16561/23/04/2011/pakar-arab-belanda-sebut-Islam-agama-kekerasan.html>. Dikutip pada tanggal 15-Desember-2012.

² David Cook, *Understanding Jihad*, (Los Angeles: University of California Press, 2005), 1.

*legitimate violence, warfare, and intolerance. Violence in service to Allah is both justified and mandated by Allah or Muhammad under the sanction of divine threat.*³

Anehnya, ada Kaum Muslim yang terpengaruh pandangan non-Muslim seperti di atas.⁴ Atau ada juga yang berjihad tetapi tidak sesuai dengan etika jihad yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pada akhirnya konsep jihad yang komprehensif sebagaimana yang diletakkan oleh para ulama pun menjadi salah di mata mereka.⁵ Akibatnya, Islam dituduh sebagai agama yang ditegakkan dan dikembangkan dengan kekerasan.

Berangkat dari itu, makalah ini mencoba membahas tentang pengertian jihad, pembagian jihad, dan etika jihad dalam agama Islam yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Pembahasan terhadap tiga hal ini diharapkan mampu menggambarkan konsep jihad dalam agama Islam, sehingga nantinya tidak lagi terjadi reduksi yang salah terhadap makna konsep jihad.

TARĪF JIHAD

Ketika berbicara tentang jihad maka tidak lepas dari dua term lain yang terkadang dikaitkan dengannya, *al-qitâl* dan *al-harb*. Sekilas, tiga kata ini memiliki kesamaan makna, namun jika ditelusuri lebih lanjut, akan terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya.

Secara etimologi, jihad berasal dari kata kerja *jâhada-yujâhidu*, masdarnya *jihâdan wa mujâhadatan*. Dalam *Lisan al-'Arab*, Ibnu Mandzur menjelaskan bahwa jihad berasal dari kata *al-juhd* artinya *al-tâqah* (kekuatan), *al-wus'u* (usaha) dan *al-masyaqqah* (kesulitan).⁶ Pendapat Ibnu Mandzur ini senada dengan Muhammad

³ Arti bebasnya, "Permasalahan Islam dan kekerasan tidak terbatas pada teks-teks yang tidak kompatibel (sesuai) saja tetapi berakar dengan jumlah yang banyak dalam ayat-ayat dalam Al Qur'an yang melegitimasi kekerasan, peperangan, dan intoleransi (tidak toleran). Kekerasan dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah adalah sesuatu yang dibenarkan dan diperintahkan oleh Allah atau Muhammad di bawah sanksi ancaman ilahi." Jack Nelson Pallmeyer, *Is Religion Killing Us?*, (New York: Continuum, 2003), 84.

⁴ Seperti yang penulis dapatkan pada sampul belakang buku "*Aku Melawan Teroris*" karangan Imam Samudra. Lihat: Abdul Aziz alias Imam Samudra alias Qudama, *Aku Melawan Teroris*, (Solo: Jazeera, Cet. I, 2004), Cover belakang.

⁵ Fauzun Jamal, *Intelijen Nabi: Melacak Jaringan Intelijen Militer dan Sipil Pada Masa Rasulullah*, (Bandung: Pustaka Oasis, 2009), 151.

⁶ Ibn Mandzur, *Lisân al-'Arab*, jilid 1, (Kairo: Darul Ma'arif, 1119), 708.

Murtadha al-Husni al-Zabidi dalam *Tâju al-'Arus*,⁷ namun sedikit berbeda dengan Muhammad bin Abi Bakar bin 'Abdi al-Qadir al-Razi dalam *Mukhtar al-Shahâh* yang menyebutkan jihad berasal dari kata *al-juhd* artinya *al-tâqah*, atau *al-jahd* artinya *al-masyaqqah*.⁸ Dengan demikian, asal kata jihad adalah *al-jahdu* dengan mem-fathah-kan huruf *jîm* atau *al-juhdu* dengan mendhammah-kan huruf *jîm*, yang artinya *al-tâqah* (kekuatan), *al-wus'u* (usaha) dan *al-masyaqqah* (kesulitan).

Selanjutnya, kata *al-juhdu* bermetamorfosa menjadi jihad. Jihad dalam kamus *Mukhtar al-Shahâh* adalah *badzlu al-wus'i* (mengerahkan kemampuan).⁹ Sementara dalam kamus *Tâju al-'Arus* terdapat dua pengertian tentang jihad: (1) *al-qitâlu ma'a al-'aduwwi, kal mujâhadah* (memerangi musuh seperti bermujahadah)¹⁰ dan (2) *muhârabatu al-a'dâ', wa huwa al-mubâlaghah wa istifrâghu mâ fi al-wus'i wa al-tâqati min qawlin aw fi'lin. Wa al-murâd bi al-niyyah ikhlash al-'amal lillâhi ta'ala* (memerangi musuh dengan penuh kesungguhan dan kekuatan, baik berupa perkataan atau perbuatan, dengan niat ikhlas karena Allah SWT). Adapun dalam *Lisânu al-'Arab* tertulis, jihad adalah *qâtala wa jâhada fi sabîlillah* (berperang dan berjuang di jalan Allah).¹¹ Dari pemaparan tentang *ta'rîf* jihad di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara etimologi jihad adalah perjuangan dengan mengerahkan segenap kemampuan, baik perjuangan dalam bentuk melawan musuh di medan pertempuran, atau perjuangan tanpa terjun ke medan pertempuran. Sehingga muslim yang berjuang dengan menuntut ilmu kemudian berdakwah di jalan Allah SWT, sudah termasuk *mujâhid* (pelaku jihad).¹²

⁷ Muhammad Murtadha al-Husni al-Zabidi, *Tâju al-'Arus*, (Kuwait: Pemerintah Kuwait, 1385H/1965M), 534.

⁸ Muhammad bin Abi Bakar bin 'Abdi al-Qadir ar-Razi, *Mukhtar al-Shahâh*, (Beirut: Maktabah Lubnân, 1986), 48.

⁹ Kemampuan di sini berarti keluasaan dari waktu, usaha yang keras dan mengerahkan tenaga. *Ibid.*, 48.

¹⁰ Mujahadah di sini maksudnya adalah perang membela agama. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 976.

¹¹ Ibn Mandzur, *Lisân...*, I/710.

¹² Orang yang menuntut ilmu disebut juga *fisabilillah*, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda "Barangsiapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka ia berjuang fisabilillah hingga ia kembali" (HR. Tirmidzi).

Sementara dari sisi terminologi jihad memiliki makna yang beragam. Menurut Lembaga Riset Bahasa Arab Republik Arab-Mesir dalam *al-Mu'jam al-Wasîth*, jihad adalah *qitâlun man laisa lahu dhimmatun min al-kuffâr* (memerangi orang kafir yang tidak ada ikatan perjanjian damai).¹³ Pengertian ini terlihat lebih meng-khususkan kepada makna jihad perang. Dalam kamus *Mu'jam al-Mushthalahât wa al-Fâdz al-Fiqhiyyah*, Abdurrahman Abdul Mun'im menulis pengertian jihad menjadi empat: (1) mengerahkan segenap kemampuan dalam memerangi orang kafir, (2) berjuang dari keragu-raguan dan godaan syahwat yang dibawa oleh setan, (3) berjuang dengan keyakinan yang teguh disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh dengan cara mengajak kepada yang ma'ruf dan meninggalkan kemungkaran terhadap orang-orang fasik, dan (4) dalam makna serupa dengan pengertian yang ketiga, namun lebih khusus lagi yaitu terhadap orang-orang kafir yang memerangi umat Islam.¹⁴ Darinya dapat dipahami bahwa pengertian jihad tidak sekadar berperang di medan pertempuran, namun lebih luas dari itu. Sementara menurut Abdurrahman bin Hamad Ali Imran, jihad terbagi dua, umum dan khusus. Dalam pengertian umum, jihad adalah seorang muslim bersungguh-sungguh dalam menggapai sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, serta menjauhkan diri dari apa saja yang dilarang oleh-Nya. Sedangkan dalam pengertian khusus adalah memerangi kaum kafir dalam rangka menegakkan *kalimatullah* (syariat Allah SWT).¹⁵ Definisi yang diberikan Abdurrahman ini menunjukkan bahwa pengertian jihad secara umum adalah segala perbuatan seorang muslim yang dilakukan dengan segenap kemampuan dan kesungguhannya untuk mencapai ridha Allah. Di sini juga dapat dipahami bahwa hanya pengertian secara khususlah yang berkonotasi perang di medan pertempuran yang tentu saja membutuhkan syarat-syarat khusus juga untuk merealisasikannya.

Dari pemaparan di atas terlihat bahwa pengertian jihad dari segi terminologi tidak jauh berbeda antara satu pendapat dengan

¹³ Majma' al-Lughah al-'Arabiyah Jumhuriyah Mishra al-'Arabi, *al-Mu'jam al-Wasîth*, (Kairo: Maktabah as-Syurûq al-Dauliyah, Cetakan IV, 1429H/2008 M), 147.

¹⁴ Abdurrahman Abdul Mun'im, *Mu'jam al-Mustalahât wa al-Faz al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dâru al-Fadlah, Cetakan I), 543.

¹⁵ Abdurrahman bin Hamad Ali Imran, *al-Jihâdu*, (Riyadh: al-Qashim, Cetakan I, 1390 H), 5.

yang lainnya. Perbedaannya terletak pada luas sempitnya definisi yang diberikan. Dalam arti yang sempit (khusus), jihad berperang melawan orang kafir di medan pertempuran. Sementara dalam arti yang luas (umum) ia berarti kesungguhan seorang muslim dalam beribadah yang niatnya untuk mencapai ridha Allah SWT.

JIHAD DALAM AL-QUR'AN

Selain dari berbagai kamus, makna jihad juga bisa ditelusuri dari beberapa ayat al-Qur'an. Dalam al-Qur'an terdapat 36 ayat yang berkaitan dengan jihad, atau yang di dalamnya mengandung unsur kata jihad.¹⁶ Sementara menurut Yusuf al-Qaradhawi, kata jihad dengan berbagai bentuknya disebut sebanyak 34 kali dalam al-Qur'an. Kata jihad kemudian banyak digunakan dalam arti peperangan (*al-qitâl*) untuk menolong agama dan kehormatan umat. Namun bukan berarti jihad hanya sebatas peperangan. Kata jihad dalam al-Qur'an memiliki beberapa makna, di antaranya; jihad hawa nafsu, jihad dakwah dan penjelasan, jihad dan sabar. Jihad yang semacam ini oleh Yusuf al-Qaradhawi diistilahkan dengan istilah jihad sipil (*al-jihâd al-madani*).¹⁷ Berikut penulis sebutkan tiga contoh makna jihad, yang meliputi jihad perang, jihad moral, dan jihad dakwah dalam al-Qur'an.

1. Jihad Bermakna Perang

Pengertian jihad sebagai perang dapat kita lihat pada Surat *al-Tahrîm* ayat 9. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ
جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمَصِيرُ.

¹⁶ Yang dimaksud dengan unsur kata jihad disini adalah kata-kata yang huruf aslinya berasal dari huruf *jîm*, *ha'*, dan *dal* (Īj àÜj Ī). Adapun kata-kata tersebut adalah;

جَاهِدْ، يُجَاهِدُوا، جَاهِدُوا، يُجَاهِدُونَ، يُجَاهِدُونَ، جَاهِدُوا، تُجَاهِدُونَ، جَاهِدَاكَ، جَاهِدْ، جِهْدْ، جُهْدُهُمْ، جَاهِدْتُهُمْ، جِهَادٌ، الْمُجَاهِدُونَ.

'Alamî zâdah Faidhullâhi al-Hasani, *al-Mu'jam al-Mufahras li Kalimâti al-Qur'an al-Musamma bi Fathi ar-Rahmân*, (Damaskus: Dâr Ibn Katsir, Cet. III, 1426H/2006M), 67.

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Bandung: Mizan, Cetakan I, 2010), lxxx.

“Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah Jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali.”

Berdasarkan redaksinya, ayat ini mudah untuk disalahartikan oleh orang-orang yang *phobia* terhadap ajaran Islam. Hal ini karena pada redaksi “.... Perangilah orang-orang kafir...” jika dipahami sekilas, maka akan menggambarkan bahwa di manapun ada orang kafir dan munafik, mereka harus diperangi.

Namun akan lain halnya jika dilihat lebih dalam lagi maksud dari ayat ini. Dalam tafsir *al-Marâghi* disebutkan bahwa kata *jihâd* di sini mengandung tiga makna, jihad dengan pedang (*saif*), jihad dengan argumentasi (*hujjah*), dan berjihad dengan dalil (*burhân*).¹⁸ Terkait dengan kata *jihâd* dalam ayat ini, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* mengatakan bahwa orang kafir dan munafik diperangi karena mereka sering mengotori lingkungan dengan ide dan perbuatan-perbuatan mereka. Dalam penjelasan selanjutnya, ia mengatakan perang terhadap orang kafir dan munafik dalam ayat ini adalah dengan hati, lisan, harta, jiwa, dan kemampuan apapun yang dimiliki. Perintah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan agar diteladani oleh umatnya. Kemudian Shihab menyitir pendapat al-Thabathaba'i yang memahami *jihâd* dalam arti upaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki keadaan mereka (kafir), sehingga mereka beriman dengan benar dan tulus, juga untuk menghindarkan gangguan dan ancaman mereka. Hal ini dengan menjelaskan dan menyampaikan kebenaran kepada mereka. Apabila orang kafir menerima dan percaya, maka misi dakwah tersampaikan, dan bila mereka menolak, jika gangguan dan ancaman orang kafir berlanjut, mereka diperangi. Di sini bisa kita lihat betapa hati-hatinya Islam ketika menggunakan istilah perang. Orang kafir tidak langsung diperangi hanya karena kekafiran mereka, namun ada tahapan dakwah. Tahapan dakwah saja tidak cukup, mereka baru diperangi kalau gangguan dan ancaman mereka berlanjut.¹⁹

¹⁸ Ahmad Mustafa al-Marâghi, *Tafsir al-Marâghi*, Jilid 10, (Beirut: Dâru al-Fikr, 1426/2006), 106.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh*, Vol. XIV, (Ciputat: Lentera Hati, Cetakan II, 2009), 182-183.

2. Jihad Bermakna Moral

Adapun pengertian jihad sebagai jihad moral bisa kita jumpai dalam Surat al-Ankabût ayat 69. Allah berfirman:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.”

Menurut Yusuf al-Qaradhawi jihad di sini adalah jihad moral yang meliputi jihad terhadap hawa nafsu dan jihad melawan godaan setan. Sehingga jihad perang tidak termasuk dalam ayat ini.²⁰

3. Jihad Bermakna Dakwah

Jihad dalam makna dakwah terdapat dalam Surat al-Nahl ayat 110. Allah berfirman:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.

“Dan Sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Terkait dengan ayat ini, Yusuf al-Qaradhawi berkomentar, bahwa jihad dalam ayat ini adalah jihad dengan dakwah dan *tabligh*, serta jihad dalam menanggung penderitaan dan kepayahan. Sebagaimana yang dilakukan Umat Muslim di Makkah sebelum berhijrah ke Habasyah. Di Makkah, mereka mengalami penderitaan, penindasan, pengepungan, dan penyiksaan.²¹ Sehingga, dengan segala bentuk kepayahan yang dialami oleh Kaum Muslim, jihad dalam ayat ini juga mengandung makna jihad sabar.

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, 74

²¹ *Ibid.*

Dalam pelaksanaannya, jihad dapat dirumuskan dalam tiga konteks. Pertama, dalam konteks pribadi, jihad adalah berusaha untuk membersihkan pikiran dari pengaruh-pengaruh ajaran selain Allah dengan perjuangan spiritual di dalam diri, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Kedua, dalam konteks komunitas, jihad adalah berusaha agar ajaran-ajaran agama Islam dalam masyarakat ataupun keluarga tetap tegak melalui dakwah dan pembersihan diri dari kemusyrikan. Ketiga, dalam konteks kenegaraan, jihad adalah berusaha menjaga negara (suatu wilayah Islam) dari serangan luar ataupun pengkhianatan dari dalam agar ketertiban dan ketenangan rakyat dalam beribadah di wilayah tersebut tetap terjaga, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan *amar ma'rûf nahi munkar*. Jihad ini hanya berlaku di wilayah yang menerapkan Islam secara menyeluruh.²² Dari tiga konteks pelaksanaan jihad ini menunjukkan bahwa medan jihad mencakup seluruh lini kehidupan seorang muslim. Dari yang terkecil (pribadi), pertengahan (komunitas), dan yang terluas (negara). Jihad dalam konteks terkecil lebih menekankan kepada pembentukan iman, juga pembersihan iman yang dipengaruhi oleh bisikan setan. Sementara dalam konteks pertengahan dan terluas lebih menitikberatkan kepada proteksi terhadap keutuhan tatanan masyarakat.

Adapaun *al-qitâl*, secara etimologi adalah *ism masdar* dari kata kerja *qâtala-yuqâtilu-muqâtalatan*. *Al-qitâl* berasal dari kata *al-qatl* yang artinya membunuh. Membunuh di sini sama halnya sebagaimana serigala membunuh mangsanya. Ibn Mandzur menulis *al-qitâl* adalah *al-muqâtalah wa al-muhârabah baina isnaini* (peperangan yang terjadi di antara dua kelompok).²³ Sementara Lembaga Riset Bahasa Arab Republik Arab-Mesir dalam *al-Mu'jam al-Wasîth* menyatakan, *al-qitâl* adalah *hâraba* (berperang).²⁴ Dua definisi ini menunjukkan bahwa makna *al-qitâl* adalah perang di medan pertempuran. Sehingga, *al-qitâl* bisa direkomendasikan sebagai

²² M. Imam Pamungkas, *Akhlaq Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda*, (Bandung: Marja, Cetakan I, 2012), 89-90.

²³ Sebelum menjelaskan arti qital yang terkait dengan jihad, Ibnu Mandzur menjelaskan arti qital yang tertera dalam surat al-Munafiqun: 4. Ibnu Mandzur menjelaskan bahwa arti qital pada ayat ini tidak sebagaimana arti qital yang biasa dipahami, yaitu peperangan yang terjadi diantara dua kelompok. Ibn Mandzur, *Lisân...*, V/3529.

²⁴ Majma' al-Lughah al-'Arabiyah Jumhuriyah Mishra al-'Arabi, *al-Mu'jam...*, 740.

jihad ketika memenuhi konsekuensi yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Sementara *al-harb* merupakan kata asli yang kata kerjanya *haraba-yahrubu-harban*. Dari segi etimologi, *al-harb* memiliki ragam makna. Dalam *al-Mu'jam al-Wasîth*, artinya *al-qitâlu baina fiataini* (peperangan yang terjadi di antara dua kelompok).²⁵ Di sini arti *al-harb* sama dengan *al-qitâl*. Akan tetapi ketika dikomparasikan dengan pendapat al-Sirafi yang tercantum dalam *Lisânu al-'Arab*, *al-harb* memiliki arti yang berbeda dengan *al-qitâl*. Al-Sirafi mengatakan, *al-harb* adalah *naqîdhu al-silmi* (antonim dari kata perdamaian), ia termasuk jenis kata *mu'annats*²⁶ aslinya adalah bentuk kata sifat.²⁷ Kalau dikatakan sebagai antonim dari kata perdamaian, maka *al-harb* bisa berarti permusuhan. Sedangkan permusuhan tidak terbatas pada perang saja, permusuhan bisa berwujud antagonisme, bentrokan, kebencian, kesumat, konflik, percederaan, percekocokan, pergesekan, perselisihan, perseteruan, pertengkaran, dan pertentangan. Pada akhirnya, tawuran siswa pun bisa dikatakan *al-harb* karena di dalamnya ada permusuhan. Sehingga, dari pendapat al-Sirafi ini terlihat bahwa makna *al-qitâl* dengan *al-harb* berbeda.

Untuk lebih jelas perbedaan antara *al-qitâl* dengan *al-harb*, kita bisa melihat pendapat Yusuf al-Qaradhawi, seorang ulama dan pemikir Islam dari Mesir. Menurutnya, *al-qitâl* dan *al-harb* tidak sama. *Al-qitâl* adalah peperangan, sedangkan *al-harb* adalah perang. Peperangan merupakan bagian terakhir dari jihad, yaitu berperang dengan menggunakan senjata untuk menghadapi musuh. Peperangan tidak sesuai dengan syariat kecuali jika dilakukan di jalan Allah. Sedangkan perang adalah suatu kelompok menggunakan senjata dan kekuatan materi untuk melawan kelompok lain. Biasanya, tujuan perang adalah melakukan hegemoni, menindas, atau merampas kekayaan orang lain. Perang lebih bersifat militer dan menggunakan berbagai jenis senjata. Akan tetapi, pada zaman sekarang dikenal perang-perang yang lain, seperti perang kebudayaan, perang media massa, perang ekonomi, dan perang fisik.

²⁵ *Ibid.* 169.

²⁶ Dalam bahasa arab, untuk membedakan jenis kata maka kata dibagi menjadi *ism muzakkar* dan *ism muannats*. *Isim muzakkar* adalah nama kata yang menunjukkan laki-laki. Sementara *ism muannats* adalah nama kata yang menunjukkan perempuan.

²⁷ Ibn Mandzur, *Lisân...*, II/815.

Dalam perang, biasanya satu kelompok adalah kelompok yang benar dan adil, sedangkan kelompok lain adalah kelompok yang salah dan zalim. Namun adakalanya kedua kelompok ini adalah kelompok yang zalim.²⁸ Di sini terlihat bahwa, opini al-Qaradhawi mengenai perbedaan arti *al-qitâl* dengan *al-harb* sangat argumentatif. Alasannya, terdapat pada beberapa ciri perang yang biasanya melakukan hegemoni, menindas, merampas kekayaan orang lain, dan senjata yang digunakan pun beragam.²⁹ Berdasarkan alasan ini pula, penulis lebih setuju dengan pendapat al-Qaradhawi yang membedakan definisi *al-qitâl* dengan *al-harb*.

PEMBAGIAN JIHAD

Salah satu pembagian jihad yang akurat adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Dalam kitabnya *Zâd al-Ma'âd*, Ibn Qayyim menulis jihad terdiri dari empat. Pertama, *jihâd al-nafs* (jihad dalam memperbaiki diri). Kedua, *jihâd al-syaithân* (jihad melawan syaithan). Ketiga, *jihâd al-kuffâr wa al-munâffiqîn* (jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik). Keempat, *jihâd al-bâbi al-zulmi wa al-bida' wa al-munkarât* (jihad melawan orang-orang zalim, ahli *bid'ah*, dan para pelaku kemunggaran).³⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyyah menjabarkan empat pembagian jihad ini ke dalam tiga belas tingkatan jihad (*marâtibu al-jihâd*).

1. *Jihad al-Nafs* (Jihad Untuk Memperbaiki Diri)

Jihad melawan nafsu terdiri dari empat tingkatan; pertama, memerangi hawa nafsu dengan cara mempelajari hidayah dan agama yang benar. Ini berarti wajib bagi individu muslim untuk

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, xxvi-xxvii.

²⁹ Fakta ini bisa kita lihat dari beberapa perang yang terjadi di sepanjang sejarah dunia. Baik sebelum Islam datang (Zaman Arab Jahiliyah), atau setelah datangnya Islam. Contoh perang yang cocok diistilahkan dengan *harb* pada zaman Arab jahiliyah adalah perang al-Basus. Perang ini terjadi antara Bakr dan Taghlab yang berlangsung selama empat puluh tahun. Sementara contoh *harb* setelah datangnya Islam bisa kita lihat pada Perang Dunia I dan II. Lebih jelas lagi seperti perang yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda yang sangat kentara dengan hegemoni, penindasan dan perampasan kekayaan bumi Indonesia. Atau, contoh lain bisa kita lihat dari pemboman di Hiroshima dan Nagasaki yang meluluhlantakkan keduanya.

³⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zâd al-Ma'âd*, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Arabi, Cetakan I, 1425H/2005M), 415-416.

mempelajari ajaran Islam. Karena jika tidak, akan menyebabkan kemunduran yang melahirkan kejumudan. Dan bagi muslim yang tidak mempelajari ajaran Islam hidupnya akan terasa hampa. Kedua, berjihad melawan hawa nafsu dengan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Artinya, ilmu jika tidak diamankan akan sia-sia. Memang secara zahir hal ini tidak akan membahayakan si pemilik ilmu. Akan tetapi di sini terlihat sifat egois yang akan membawa dampak negatif. Ketiga, berjihad melawan hawa nafsu dengan mengajak orang untuk mendalami ilmu dan mengajarkan ilmunya kepada orang yang belum mengetahui. Jihad ini juga berkaitan dengan peringatan Nabi SAW yang menyatakan tentang hukuman bagi orang yang berilmu tapi menyembunyikan ilmunya.³¹ Keempat, berjihad melawan hawa nafsu dengan bersabar menghadapi kesulitan dalam berdakwah.³² Dapat dipahami bahwa orang yang berdakwah di jalan Allah sering mendapat gangguan manusia. Sebagaimana yang dialami oleh para nabi. Dalam kondisi ini, seorang dai diuji kesabarannya. Kosekuensinya, ia harus melatih hawa nafsunya dengan kesabaran seperti yang dicontohkan oleh para nabi.

2. *Jihâd al-Syaiṭhân* (Jihad Melawan Setan)

Jihad melawan setan ada dua tingkatan; pertama, berjihad dengan menolak apa saja yang disusupi oleh setan kepada hamba, seperti keragu-raguan.³³ Artinya manusia harus berusaha sekuat tenaga dalam menolak bisikan keragu-raguan yang dihembus oleh setan. Dalam *Tafsir Samarkand*, Abu Lais Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Samarkand ketika menafsirkan Surat al-Nâs: 4-5 menulis bahwa dengan kemampuan dirinya yang terbatas, manusia tidak mampu melawan kejahatan setan yang berupa bisikan keragu-raguan. Karena setan menyusup dalam aliran darah manusia, juga masuk ke dalam dada manusia.³⁴ Namun manusia bisa melawan kejahatan ini dengan memohon bantuan kepada

³¹ Hadis Rasulullah SAW tersebut tepatnya: "Barangsiapa ditanya tentang sutau ilmu lalu menyembunyikannya, maka pada hari kiamat ia akan dicambuk dengan cambuk dari neraka." (H.R. Ibn Majah). Hadis ini sepadan dengan al-Qur'an Surat Alu Imran: 187.

³² Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zâd...*, 415.

³³ *Ibid.*, 415.

³⁴ Abu Lais Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Samarkand, *Tafsir al-Samarkand al-Musamma Bahru al-'Ulûm*, Juz I, (Beirut: Dâru al-Kutub al-'Alamiah, 1413H/1993M), 528.

Allah. Permohonan ini terwujud dalam doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Kedua, melawan setan dengan menolak segala keinginan syahwat yang merusak. Ini bermakna manusia dituntut untuk melawan godaan setan yang selalu memancing syahwat manusia. Salah satu sarana yang tepat dalam melawan godaan ini adalah dengan berpuasa. Karena puasa memiliki makna spiritual yang dirancang untuk menahan hawa nafsu.

3. *Jihâd al-Kuffâr wa al-Munâffiqîn* (Jihad Melawan Orang-orang Kafir³⁵ dan Orang-orang Munafik³⁶)

Jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik ada empat tingkatan, yaitu memerangi mereka dengan hati, lisan, harta dan jiwa.³⁷ Di sini dapat dipahami bahwa jihad melawan orang kafir tidak langsung dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan senjata (jihad perang). Ada tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum jihad perang dilaksanakan. Apabila tahapan-tahapan ini belum terpenuhi, maka jihad perang belum bisa dilakukan. Sebagai contoh bisa dilihat pada sejarah Nabi ketika mengirim surat kepada raja-raja di sekitar Jazirah Arab sebagai seruan dakwah. Sementara jihad terhadap orang munafiq tidak kalah pentingnya dengan jihad yang lain. Alasannya, orang munafik lebih susah untuk dideteksi dikarenakan sifatnya yang “bermuka dua”.³⁸

³⁵ Kafir adalah lawan iman. Orang kafir berarti orang yang tidak beriman, mengingkari kebenaran adanya Allah, menyekutukan Allah, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad saw, tidak percaya kepada al-Qur'an dan sunnah Nabi, tidak percaya adanya Hari Kiamat. Vivi Sofia Anita, *Manusia yang Dicintai dan Dibenci Allah: Kunci Menjadi Kekasih Allah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), 205-206.

³⁶ Adapun Munafiq *masdar* dari *nifâq*, artinya orang yang memperlihatkan seolah-olah dirinya Islam, tetapi pada dasarnya ia menyembunyikan kekafiran serta kejahatannya. Dikatakan demikian, karena orang munafik memeluk Islam dari satu sisi akan tetapi pada sisi yang lain ia keluar dari Islam. Ini berdasarkan Surat al-Nisa: 145, al-Nisa: 142, al-Baqarah: 9, dan 10.

³⁷ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zâd...*, 416.

³⁸ Ini seperti yang dilakukan oleh Snouck Hurgronje terhadap muslim di Indonesia. Di Aceh, ia mendalami ajaran Islam, berpura-pura mengucapkan dua kalimat syahadat, dan mengganti namanya menjadi Abdul Gaffar. Taktik “pura-pura muslim” yang dilakoni Hurgronje membuat ia berhasil untuk mendekati orang Aceh, sehingga ia tahu rahasia mengalahkan muslim Aceh. Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid Kedua, (Medan: P.T. Harian Waspada), 90-97.

4. *Jihâd al-Bâbi al-Zhulmi wa al-Bida' wa al-Munkarât* (Jihad Melawan Orang-orang Zalim,³⁹ Ahli *Bid'ah* dan Para Pelaku Kemungkaran)

Jihad melawan orang-orang zalim, ahli *bid'ah* dan para pelaku kemungkaran terdiri dari tiga tingkatan, pertama, dengan menggunakan tangan jika memungkinkan dan mampu. Artinya kemungkaran jangan dibiarkan merajalela. Bagi orang yang mampu mencegahnya dengan perbuatan, maka ia harus mencegah kemungkaran dengan perbuatannya. Namun jika tidak mampu, solusi kedua adalah dengan menggunakan lisan. Maksudnya, mencegah dengan menasehati pelaku kemungkaran. Memberi nasehat dengan kata-kata yang sopan. Apabila solusi kedua ini juga tidak mampu, maka solusi terakhir adalah dengan hati.⁴⁰ Merubah kemungkaran dengan hati adalah dengan membenci kemungkaran itu, cara terakhir ini merupakan tanda kelemahan iman seseorang. Ketiga hal ini tercermin dalam Hadis Nabi SAW:

Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhu dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu maka hendaknya dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu lagi maka dengan hatinya, sesungguhnya itulah selemah-lemah iman." (HR. Muslim)

Orang yang melihat kemungkaran kemudian membiarkannya, itu pertanda hatinya telah tertutup. Hudzaifah pernah berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW, mengatakan bahwa hati yang hitam tidak dapat mengetahui kebaikan dan tidak menolak kemungkaran, kecuali hanya menurutkan hawa nafsunya.⁴¹ Di sini dapat dipahami bahwa orang yang menolak kemungkaran berarti

³⁹ Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Abi Husain Ahmad bin Fâris bin Zakariya, *Maqâ'yîsu al-Lughah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, T. Th), 468. Untuk itu dapat dipahami bahwa orang-orang zalim adalah orang-orang yang tidak proporsional dalam menempatkan sesuatu. Dalam istilah lain zalim disebut juga dengan lalim, maknanya bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, dan kejam. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus...*, 800.

⁴⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zâd...*, 416.

⁴¹ Muhammad Nshiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jilid II, (T. Tmp: Pustaka Azam, T. Th), 686.

hatinya tertutup (hitam), sehingga tidak dapat melihat kebaikan. Solusi agar terhindar dari kondisi hati yang seperti ini adalah dengan taqwa kepada Allah. Artinya menaati segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya.

Dalam beberapa ayat al-Qur'an, Allah SWT berkali-kali menegaskan tentang anjuran untuk mencegah kemungkaran.⁴² Karena, jika kemungkaran di suatu tempat telah merajalela, maka kerusakan akan merata di daerah itu. Yang sangat disayangkan adalah kerusakan akan menimpa orang-orang shalih juga. Pada akhirnya azab Allah akan menimpa orang-orang yang saleh tadi.

Dengan klasifikasi yang bertingkat, maka pembagian jihad Ibn Qayyim al-Jauziyyah terbilang akurat. Karena pembagian ini telah mencakupi seluruh ranah jihad. Di samping itu pembagian ini juga tidak condong kepada jihad di medan pertempuran saja. Sehingga mampu menjelaskan bahwa pada dewasa ini –dengan kondisi hampir seluruh wilayah dunia berada dalam kondisi damai, kecuali beberapa Negara saja seperti Palestina, Afganistan beberapa tahun yang lalu, dsb– tanpa jihad di medan pertempuran pun, kaum muslim bisa mengoptimalkan jihadnya pada sektor yang lain.

Dari pemaparan tentang *ta'rif* dan pembagian jihad di atas terlihat bahwa, jihad ada yang sifatnya penekanan terhadap pembentukan pribadi muslim dan ada yang sifatnya proteksi terhadap kaum muslim dari gangguan luar. Keduanya memiliki etika yang perlu dipahami oleh seorang mujahid sebelum terjun ke medan jihad. Urgennya etika jihad untuk dipahami supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapannya. Sehingga esensi dari jihad dapat terwujud sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat.

PENUTUP

Jihad dalam agama Islam tidak selamanya bermakna perang. Jihad lebih luas dari sekadar perang. Karena setiap kesungguhan yang dilakukan oleh kaum muslim dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT sudah termasuk jihad. Adapun jihad yang sering dimaknai dengan perang merupakan solusi terakhir dalam rangka

⁴² QS. Alu Imran: 104 dan 110, al-Taubah: 71, al-Maidah: 78-79, al-'Araf: 165.

berdakwah menegakkan *kalimatullâh*. Karena agama Islam membenci peperangan.

Fakta lain yang menunjukkan bahwa jihad tidak sebatas perang adalah ranah jihad yang luas. Hal ini bisa dilihat dari pembagian jihad menurut Ibn Qayyim yang terdiri dari tiga belas tingkat. Dalam tingkatan jihad ini, terlihat bahwa jihad perang merupakan salah satu bagian saja dari jihad.

Kemudian, walaupun harus berperang, perang yang dilakukan umat Islam merupakan perang yang paling manusiawi. Ini terlihat dari etika perang yang bisa dijumpai dalam beberapa Hadis Nabi SAW dan ayat al-Qur'an. Dengan etika perang ini, perang yang dilakukan umat Islam tidak ada tendensi untuk memperkaya diri dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhammad Nshiruddin. T. Th. *Ringkasan Shahih Muslim*, Jilid II. T. Tmp: Pustaka Azam.
- Anita, Vivi Sofia. 2008. *Manusia yang Dicintai dan Dibenci Allah: Kucin-Kunci Menjadi Kekasih Allah*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Cook, David. 2005. *Understanding Jihad*. Los Angeles: University of California Press.
- Fauzun Jamal, *Intelijen Nabi: Melacak Jaringan Intelijen Militer dan Sipil Pada Masa Rasulullah*. Bandung: Pustaka Oasis.
- <http://www.hidayatullah.com/read/16561/23/04/2011/pakar-arab-belanda-sebut-Islam-agama-kekerasan.html>. Dikutip pada tanggal 15-Desember-2012.
- Al-Hasani, 'Alamî zâdah Faidhullâhi. 1426H/2006M. *al-Mu'jam al-Mufahras li Kalimâti al-Qur'an al Musamma bi Fathi ar-Rahmân*. Damaskus: Dâr Ibn Katsir, Cet. III.
- Imran, Abdurrahman bin Hamad Ali. 1390 H. *al-Jihâdu*. Riyadh: al-Qashim, Cetakan I.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. 1425H/2005M. *Zâd al-Ma'âd*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabi, Cetakan I.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyah Jumhuriyah Mishra al-'Arabi. 1429H/2008 M. *al-Mu'jam al-Wasîth*. Kairo: Maktabah as-Syurûq al-Dauliyah, Cetakan IV.

- Mandzur, Ibn. 1119 H. *Lisân al-'Arab*, Jilid 1, Kairo: Darul Ma'arif.
- al-Marâghi, Ahmad Mustafa. 1426/2006. *Tafsir al-Marâghi*. Jilid 10. Beirut: Dâru al-Fikr.
- Mun'im, Abdurrahman Abdul. T. Th. *Mu'jam al-Mustalahât wa al-Faz al-Fiqhiyah*, (Kairo: Dâru al-Fadlah, Cetakan I.
- Pallmeyer, Jack Nelson. 2003. *Is Religion Killing Us?*, New York: Continuum.
- Pamungkas, M. Imam. 2012. *Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda*, Bandung: Marja, Cetakan I.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qardhawi, Yusuf. 2010. *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Bandung: Mizan, Cetakan I.
- Ar-Razi, Muhammad bin Abi Bakar bin 'Abdi al-Qadir. 1986. *Mukhtar al-Shahâh*. Beirut: Maktabah Lubnân.
- Said, Mohammad. T. Th. *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid Kedua. Medan: P.T. Harian Waspada.
- Samarkand, Abu Lais Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim. 1413H/1993M. *Tafsir al-Samarkand al-Musamma Bahru al-'Ulûm*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiah.
- Samudra, Imam. 2009. *Aku Melawan Teroris*, (Solo: Jazeera, Cet. I, 2004), Cover belakang.
- Shihab, M. Quraish. 2009. *Tafsir Al-Mishbâh*, Vol. XIV. Ciputat: Lentera Hati, Cetakan II.
- al-Zabidi, Muhammad Murtadha al-Husni. 1385H/1965M. *Tâj al-'Arus*. Kuwait: Pemerintah Kuwait.
- Zakariya, Abi Husain Ahmad bin Fâris Ibn. T. Th. *Maqâyîsu al-Lughah*. Beirut: Dâru al-Fikr.